



PUTUSAN

Nomor 334/Pdt.G/2024/PA.Ba

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 44 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Rt. 003 Rw. 001, Kelurahan Kutabanjarnegara, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada AGUS BUDI PURNOMO, SH., adalah Advokat, beralamat di Gembong Rt. 011 Rw. 006, Kecamatan Bojongsari, Kabupaten Purbalingga, e-mail: leo_abp@ymail.com. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Februari 2024, sebagai Pemohon

Melawan

TERMOHON, umur 46 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Rt. 001 Rw. 002, Kelurahan Wangon, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara, sebagai Termohon

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 19 Februari 2024 telah mengajukan permohonan talak yang didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi e-Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarnegara Nomor 334/Pdt.G/2024/PA.Ba tanggal 19 Februari 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 334/Pdt.G/2024/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 September 2002 telah dilaksanakan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No. 333/ 22/ IX/ 2002 dalam setatus Jejaka dan Janda;
2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dengan Termohon dilaksanakan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt;
- 3. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Rt. 003 Rw. 001, Kelurahan Kutabanjarnegara, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara selama 7 tahun kemudian Pemohon dengan Termohon pindah dirumah milik bersama sampai bulan Februari 2023 dan selama dalam ikatan perkawinan Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama:
 1. NAMA ANAK, jenis kelamin perempuan, yang lahir pada tanggal 25 September 2003;
 2. NAMA ANAK, jenis kelamin laki-laki, yang lahir pada tanggal 11 Juni 2011;Yang kesemuanya diasuh oleh Termohon
4. Bahwa awal rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sekitar akhir tahun 2020 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai kurang harmonis, dimana Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon kurang bersyukur atas nafkah yang sudah diberikan Pemohon dari hasil pekerjaan Pemohon;
5. Bahwa puncaknya dari perselisihan dan pertengkaran terjadi pada awal Februari 2023 antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal atau 1 tahun lamanya. Dimana Pemohon dengan terpaksa pulang

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 334/Pdt.G/2024/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerumah orang tua Pemohon di Rt. 003 Rw. 001, Kelurahan Kutabanjarnegara, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah milik bersama di Rt. 001 Rw. 002, Kelurahan Wangon, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara sampai sekarang;

6. Bahwa dengan adanya Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, menunjukan antara Pemohon dan Termohon sampai saat ini masih berselisih dan sudah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali. Pihak keluarga telah berusaha menasehati supaya mau rukun namun tidak berhasil;
7. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas terbukti bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon telah keluar dari tujuan dan cita-cita luhur dari suatu perkawinan yang mengakibatkan penderitaan lahir batin bagi Pemohon sehingga Pemohon memilih perceraian sebagai jalan yang terbaik untuk mengakhiri penderitaan tersebut;
8. Bahwa karenanya telah cukup beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian melalui Pengadilan Agama Banjarnegara, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, maka dengan segala kerendahan hati Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara berkenan untuk menerima perkara ini, selanjutnya menunjuk Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini guna memeriksa perkaranya dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj 'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Banjarnegara setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya Perkara kepada Pemohon;

Atau

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 334/Pdt.G/2024/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Pengadilan Agama Banjarnegara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dengan didampingi kuasa hukumnya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa di persidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitas para pihak dan ternyata keterangan Pemohon terhadap data Para pihak sama dengan data yang termuat dalam permohonan cerai Pemohon tidak ada perubahan;

Bahwa Majelis Hakim juga telah memeriksa persyaratan kuasa hukum Pemohon bernama : AGUS BUDI PURNOMO, SH., adalah Advokat, beralamat di Gembong Rt. 011 Rw. 006, Kecamatan Bojongsari, Kabupaten Purbalingga, e-mail: leo_abp@ymail.com. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Februari 2024, ternyata telah memenuhi syarat untuk mendampingi dan/atau mewakili Pemohon di persidangan;

Bahwa, Majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON NIK 3304061704790006 tanggal 26-09-2012 Bukti surat tersebut telah

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 334/Pdt.G/2024/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

2. Fotokopi buku Kutipan Akta Nikah atas nama PEMOHON dan TERMOHON nomor 333/ 22/ IX/ 2002 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Mandiraja Kabupaten Banjarnegara Provinsi Jawa Tengah tanggal 20 September 2002. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Saksi:

1. IDENTITAS SAKSI 1, Kabupaten Banjarnegara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai;
- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Rt. 003 Rw. 001, Kelurahan Kutabanjarnegara, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara selama 7 tahun kemudian Pemohon dengan Termohon pindah dirumah milik bersama sampai bulan Februari 2023;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 orang anak, yang saat ini ikut Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sejak akhir tahun 2020 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai kurang harmonis, dimana Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkara;
- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon kurang bersyukur atas nafkah yang sudah diberikan Pemohon dari hasil pekerjaan Pemohon;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon sedang bertengkar;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah selama 1 tahun, Pemohon dengan terpaksa pulang kerumah orang tua

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 334/Pdt.G/2024/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon di Rt. 003 Rw. 001, Kelurahan Kutabanjarnegara, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah milik bersama di Rt. 001 Rw. 002, Kelurahan Wangon, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara sampai sekarang;

- Bahwa selama berpisah rumah Pemohon dan Termohon tidak pernah berkomunikasi lagi;
- Bahwa mereka sudah pernah didamaikan, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;

2. IDENTITAS SAKSI 2, Kabupaten Banjarnegara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- **Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai;**
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah milik bersama;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 orang anak, yang saat ini diasuh oleh Termohon;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya hidup tenteram, namun saat ini sudah tidak tenteram lagi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
- Bahwa saksi pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar berkali-kali;
- Bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar karena Termohon kurang bersyukur atas nafkah yang sudah diberikan Pemohon dari hasil pekerjaan Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak 1 tahun, Pemohon pulang ke rumah orangtuanya;
- Bahwa selama pisah rumah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah berkumpul bersama lagi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah dirukunkan oleh pihak keluarga, tetapi tidak berhasil;

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 334/Pdt.G/2024/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan pada kesimpulan tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan didampingi kuasa hukumnya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, sedangkan ketidakhadirannya tidak ternyata beralasan sah menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Februari 2024, Pemohon memberikan kuasa kepada AGUS BUDI PURNOMO, SH., adalah Advokat, beralamat di Gembong Rt. 011 Rw. 006, Kecamatan Bojongsari, Kabupaten Purbalingga, e-mail: leo_abp@ymail.com. Surat kuasa tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 123 HIR dan SEMA Nomor 6 Tahun 1994 serta kuasa hukum Pemohon tersebut juga telah menunjukkan kartu advokat yang masih berlaku serta bukti penyempahan dari Pengadilan Tinggi sehingga yang bersangkutan sah mewakili Pemohon dalam setiap persidangan berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Putusan MK Nomor 101/PUU-VII/2009 tanggal 29 Desember 2009;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon agar kiranya tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga bersama Termohon akan tetapi tidak berhasil, Pemohon tetap ingin menceraikan Termohon;

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 334/Pdt.G/2024/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena ketidak hadiran Termohon, berdasarkan Pasal 125 ayat (1), Pasal 126 dan Pasal 390 HIR pemanggilan telah sah dan telah dianggap cukup, pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa kehadiran Termohon dan selanjutnya Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan hal mana sesuai dengan doktrin hukum yang dikemukakan oleh ahli Hukum Islam dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz II halaman 405 :

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب
فهو ظالم لا حق له

Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai zalim dan tidak ada hak baginya;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka perkara *a quo* tidak dapat dilaksanakan mediasi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan ;

Menimbang, bahwa alasan pokok yang diajukan oleh Pemohon dalam permohonannya adalah Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 20 September 2002, dan sudah dikarunia 2 orang anak, rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun namun sejak akhir tahun 2020 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai kurang harmonis, dimana Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon kurang bersyukur atas nafkah yang sudah diberikan Pemohon dari hasil pekerjaan Pemohon. Puncaknya terjadi pada awal Februari 2023 antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal atau 1 tahun lamanya. Dimana Pemohon dengan terpaksa pulang kerumah orang tua Pemohon di Rt. 003 Rw. 001, Kelurahan Kutabanjarnegara, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara sedangkan Termohon tetap tinggal dirumah milik bersama di Rt. 001 Rw. 002, Kelurahan Wangon, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara sampai sekarang dan Pihak keluarga telah berusaha menasehati supaya mau rukun namun tidak berhasil;

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 334/Pdt.G/2024/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, permohonan Pemohon dapat dikualifikasikan kedalam alasan perceraian menurut Penjelasan Pasal 39 ayat 2 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara Pemohon dan Termohon sebagai suami-istri terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah datang ke persidangan, yang patut diduga bahwa Termohon secara tidak langsung mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon, namun karena perkara perceraian ini merupakan hukum acara perdata bersifat khusus, maka Majelis Hakim tetap membebankan pembuktian kepada Pemohon sebagaimana yang diatur dalam Pasal 163 HIR juncto Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan sekaligus menghadirkan keluarganya atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon untuk didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (bukti P.1) dan fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah (bukti P.2) serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 tersebut merupakan akta autentik dan telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti sebagaimana Pasal 165 HIR jo Pasal 1867 dan Pasal 1888 KUHPdata jo Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga menurut penilaian Majelis Hakim bukti-bukti surat tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sehingga terbukti bahwa identitas Pemohon benar sebagaimana yang dicantumkan dalam permohonan dan Pemohon dengan Termohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terikat dalam perkawinan yang

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 334/Pdt.G/2024/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah sejak tanggal 20 September 2002 serta belum pernah bercerai di Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 147 HIR dan merupakan keluarga dan orang dekat Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa kedua orang Saksi Pemohon telah didengarkan keterangannya satu persatu di bawah sumpahnya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara, pada pokoknya satu sama lain saling bersesuaian, serta menguatkan dalil-dalil yang diajukan Pemohon. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa keterangan Para saksi telah memenuhi syarat formil dan materiil, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 144, Pasal 171 dan Pasal 172 HIR, sehingga keterangan Para saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti dan Pemohon dipandang telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta kejadian sebagai berikut;

1. Antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon kurang bersyukur atas nafkah yang sudah diberikan Pemohon dari hasil pekerjaan Pemohon;
2. Pemohon dan Termohon pisah rumah 1 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan;
2. Pemohon dan Termohon pisah 1 tahun;
3. Antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 334/Pdt.G/2024/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab suci Al Qur'an sebagai berikut;

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “ Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa bukti tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karena itu Permohonan Pemohon telah memenuhi alasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat Permohonan Pemohon telah cukup alasan dan tidak dapat dirukunkan lagi. Untuk itu Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Banjarnegara;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp295.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis pada hari

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 334/Pdt.G/2024/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamis tanggal 07 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Sya'ban 1445 Hijriyah, oleh Drs. H. NANGIM, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. SALIM, S.H., M.H. dan Drs. H. M. MURSYID sebagai Hakim Anggota masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan ABDUL HANIEF, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Drs. H. NANGIM, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. SALIM, S.H., M.H.

Drs. H. M. MURSYID

Panitera Pengganti,

ABDUL HANIEF, S.H.

Perincian biaya :

1. PNBP	Rp60.000,00
2. Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp40.000,00
4. Sumpah	Rp100.000,00
5. Meterai	<u>Rp10.000,00</u>

Jumlah Rp295.000,00

(dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 334/Pdt.G/2024/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

